

Salam sehat selalu.....

Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memulai materi KD 5 Menerapkan Penerimaan Anggaran

Kita review kembali materi sebelumnya bahwa kita sudah masuk

- A. Memahami penerimaan anggaran
- B. Memahami anggaran penjualan
- C. Langkah-Langkah penerimaan anggaran
- D. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran

1. Penerimaan negara

a. Sumber keuangan dalam negeri

Materi kita hari ini, melanjutkan materi sebelumnya tentang bentuk-bentuk penerimaan anggaran yang bersumber dari luar negeri.

b. Sumber Keuangan Negara dari Luar Negeri

- 1) *Pinjaman program, seluruhnya berasal dari luar negeri yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dan digunakan untuk keperluan pembangunan*
- 2) *Pinjaman proyek, pinjaman yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek dari tahun-tahun sebelumnya.*

c. Penerimaan Anggaran Daerah

1) Penerimaan Daerah

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan jenis penerimaan asli daerah, terdiri dari pajak daerah dan retribusi.

Jenis-jenis pajak daerah:

- pajak kendaraan bermotor
- biaya balik nama kendaraan bermotor
- pajak pengambilan air di bawah tanah
- pajak hotel
- pajak reklame
- pajak penerangan jalan
- pajak parkir

b) Bentuk Lain-Lain PAD yang sah, terdiri dari:

- Pinjaman atas kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, yaitu jasa giro dan pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing.

2) Penerimaan dari Pusat

a) Dana Perimbangan

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU), jenis dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), jenis dana alokasi yang sumbernya berasal dari dana anggaran pendapatan belanja negara.
 - 3) Dana Otonomi Khusus (DOK), jenis dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi di suatu daerah.
- b) Dana bagi hasil, berasal dari pajak daerah kemudian dibagikan oleh usat kepada daerah tersebut.
- c. Penerimaan Anggaran Perusahaan
- 1) *Dana Sendiri, berasal dari dana sendiri atau modal sendiri*
 - 2) *Dana Pinjaman*
 - a) *Bentuk-bentuk pinjaman dana perusahaan*
 - (1) *Kredit Usaha, salah satu bentuk pinjaman yang berasal dari pihak bank, leasing, pegadaian maupun koperasi*
 - (2) *Kredit Tanpa Agunan (KTA), merupakan kredit yang ditunjukkan untuk perusahaan tanpa menggunakan agunan*
 - (3) *Kredit BPR, melayani orang-orang yang membutuhkan pendanaan usaha, terutama UKM dengan sistem dan persyaratan mudah*
 - (4) *Leasing (Lease Back), program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan.*
 - (5) *Perum Pegadaian, lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dan dengan tingkat bunga yang relatif rendah.*
 - (6) *Koperasi, bentuknya bisa koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam*
 - (7) *Pinjaman BUMN, dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Misalnya PT Jamsostek, Pertamina, PT Gas Negara*
 - (8) *Pinjaman departemen, misalnya Departemen Pertanian, Departemen Koerasi dan Departemen Perindustrian*
- b. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran perusahaan
- (1) *Modal yang disetorkan oleh pihak investor atau pemilik perusahaan*
 - (2) *asil penjualan produk untuk perusahaan*
 - (3) *Piutang perusahaan*
 - (4) *Pendapatan lain, misalnya adanya bunga bank, jasa giro, dan deviden*
 - (5) *Adanya penerimaan bukan pajak, seperti bunga yang berasal dari kredit bank*

Adanya suatu pengurangan pada aset tetap perusahaan

E. Bentuk-Bentuk Pengeluaran Anggaran

Berdasarkan jenisnya

1. Belanja pegawai, antara lain:
 - Gaji dan tunjangan
 - Honorarium
 - Vakasi
 - Kontribusi sosial
2. Belanja barang, antara lain
 - Belanja barang
 - Belanja jasa
 - Belanja pemeliharaan
 - Belanja perjalanan
3. Belanja modal
4. Pembayaran bunga utang, antara lain:
 - Utang dalam negeri
 - Utang luar negeri
5. Subsidi
 - Perusahaan negara
 - Perusahaan swasta
 - Subsidi pajak
6. Belanja hibah
7. Bantuan sosial, antara lain:
 - penanggulangan bencana
 - bantuan yang diberikan oleh K/L
 - belanja lain-lain
 - tambahan belanja pemerintah pusat